



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

I KOMANG ASTAWA, laki-laki, NIK. 51050413112510051, lahir di Sampalan Klod tanggal 31 Desember 1951, Agama Hindu, Status kawin, , Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Lekok, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Kesuma, SH dan I Gede Artawan, Sh, Advokat pada Kantor I Ketut Kesuma, SH dan Rekan beralamat di Jalan Tantular Barat Nomor 15X, Lantai II, Renon, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register nomor 86/SK/2018/PN Spr tanggal 25 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai: Pembantah;

Lawan:

Drg. AGUS GEDE SUTAMAYA, SKG, laki-laki, NIK 5171030207750005, Agama Hindu, Pekerjaan dokter gigi, beralamat di Banjar Bokong, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HM, Rifan, SH., MH., CLA., I Gusti Ngurah Putu Alit Putra, SH., Ida Bagus Putu Raka Palguna, SH., dan Nikita Kesumadewy, SH, Para Advokat yang berkantor di AUSTRINDO LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Raya Kuta Nomor 58 DE, Kuta 80361 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register nomor 92/SK/2018/PN Spr tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbantah;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya tanggal 25 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Juli 2018 dalam Register Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp, telah mengajukan bantahan dengan dalil sebagai berikut:

Adapun “ Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi “ tersebut kami lakukan karena atau dengan alasan bahwa data tanah yang dinyatakan didalam Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sangat jauh berbeda dan sangat jauh dari data tanah dan fakta-fakta lapangan dari tanah yang saat ini di kuasai atau ditempati oleh I KOMANG ASTAWA selaku termohon eksekusi yang didasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 233, Desa Paksebali, Kecamatan Dawan , Kabupaten Tingkat II Klungkung an. I KOMANG ASTAWA yakni dengan Pipil No. 130, Persil No.50 , Klas I, Luas 1400 m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : bidang tanah kosong (bukan kali / bekas kali)

Sebelah Timur : S.D No. 2 dan No 3 Sampalan (bukan tanah milik I Regig)

Sebelah Selatan : tukad / kali (bukan Jalan Raya Jurusan Klungkung-Karangasem)

Sebelah Barat : tanah Milik Drs. I Wayan Mara dan I Wayan Megog Dwijendra (bukan tanah milik I Regog)

Jadi sangatlah jelas kedua data dan fakta-fakta diatas sangatlah berbeda baik yang menyangkut data tanah maupun yang menyangkut batas-batas tanah .

Untuk lebih jelasnya perbedaan-perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tentang Letak atau lokasi Tanah .

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2751 K / PDT / 1992, tanggal 18 Mei 1992, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 53 / PDT / 1992 tanggal 20 Mei 1992, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Klungkung (sekarang Semarang) No. 17 / Pdt.G/1991 / PN. KKK tanggal 21 Januari 1992 dalam Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/1991/PN.KKK tersebut bahwa disebutkan bahwa letak atau lokasi tanah tersebut adalah “ **di Subak Sampalan Delod Margi** “



(Subak basah atau subak sawah) sedangkan yang akan dieksekusi adalah tanah yang terletak “ **di Subak Abian Paksebali** “ (subak kering atau subak tegalan)

2. **Tentang batas-batas tanah :**

- a. Dalam Putusan disebutkan bahwa **disebelah Utara** adalah “ **kali atau bekas kali** “ sedangkan fakta lapangan bahwa tanah yang akan dieksekusi yang saat ini ditempati oleh I KOMANG ASTAWA faktanyadisebelah utaranya adalah tanah kosong (gambar bidang BPN “ A “ L. 678 M2) dan bukan kali atau bekas kali, sedangkan kali/bekas kali “ **berada disebelah selatan** “dari tanah tersebut yangmana saat ini bekas kali tersebut diisi bangunan oleh KOMANG ASTAWA.Bukti lain lagi bekas kali disebelah baratnya juga diisi bangunan oleh anaknya bapak Wayan Megog Dwijendra (pemilik tanah disebelah barat I Komang Astawa) . Bukti lain lagi bahwa rumah dokter yang berada disebelah timur tanah I Komang Astawa adalah berdiri diatas tanah bekas kali . Bekas kali tersebut masih nampak terlihat jelas yang ditandai dengan pagar pohon – pohon semak dan 2 buah pohon kelapa yang sudah berumur diatas seratus tahun .
- b. Dalam Putusan disebutkan bahwa **disebelah Timur** adalah tanah milik I Regig , tetapi didalam gambar disebutkan SD No. 2 Dan No. 3 Sampalan dan bukan I Regig , jadi antara Gambar Bidang dan Putusan berbeda. Data dan fakta yang sebenarnya adalah bahwa tanah milik I Regig adalah tanah “ **yang lokasinya berada disebelah selatan bekas kali** “ yang merupakan tanah yang berada pada “ Subak Sampalan Delod Margi “ dan bukanlah berada disebelah utara kali (bekas kali) pada “ **Subak Abian Desa Paksebali** “ dan letaknya memang disebelah timur tanah Pemohon Eksekusi dan bukan disebelah timur tanah obyek eksekusi .
- c. Dalam Putusan disebutkan bahwa **disebelah Selatan** adalah “ Jalan Jurusan Klungkung-Karangasem . Hal ini memang benar adanya tetapi jalan yang ada saat ini adalah berlokasi agak keutara dan tidak sesuai dengan posisi jalan terdahulu karena jalan yang terdahulu terletak agak keselatan yang mana jalan terdahulu agak berbelok keselatan dari arah barat sebelum tanah milik Ni Nyoman Sumarni (Pemohon Eksekusi) sedangkan jalan saat ini jalan dari barat lurus ketimur yang kemungkinan memotong tanah milik Ni Nyoman Sumarni (Pemohon Eksekusi) , hal ini dapat dibuktikan masih



adanya tanah sisa milik Ni Nyoman Sumarni (Pemohon Eksekusi) yang berbatasan dengan bekas kali disebelah utaranya dan Jalan Raya Jurusan Klungkung-Karangasem batas diselatannya (gambar bidang BPN D. L. 341 M2) , tetapi anehnya BPN tidak mencantumkan atau menggambar kali/bekas kali yang memisahkan Bidang Tanah D. L. 341 M2 dengan Bidang Tanah C. L. 898 M2, padahal kedua tanah tersebut dibatasi oleh sebuah kali yang mana disebelah selatan kali adalah “ Subak Sampalan Delod Margi yang merupakan subak sawah “ sedangkan disebelah utara kali adalah “ Subak Tegalan yang merupakan bagian dari Subak Desa Pakseballi “

d. Dalam Putusan disebutkan bahwa **disebelah Barat** adalah tanah milik ' I Regog , tetapi faktanya pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 233 yang merupakan obyek eksekusi atas nama I Komang Astawa (termohon eksekusi) batas sebelah barat adalah tanah milik Drs. I Nyoman Mara dan I Wayan Megog Dwijendra, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung disebutkan bahwa batas disebelah baratnya adalah tanah I Regog. Dulu disebelah barat tanah yang dikuasai oleh I Komang Astawa (termohon eksekusi) sebelum menjadi hak milik Drs. I Nyoman Mara dan I Wayan Megog Dwijendra memang tanah tersebut adalah tanah milik seseorang yang bernama **I Regog**, tetapi **I Regog Sari** yang berasal dari **Banjar Lekok , Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan , Kabupaten Daerah Tngkat II Klungkung** , sedangkan pemilik tanah disebelah barat tanah Ni Nyoman Sumarni (Pemohon Eksekusi) adalah juga bernama **I Regog** tetapi **I Regog Mus Dolar** yang berasal dari **Banjar Pakel , Sampalan Klod , Kecamatan Dawan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung** ,yangmana sisa tanahnya yang merupakan bukti atau fakta lapangan masih ada saat ini yang merupakan atau termasuk dalam lokasi “ Subak Sampalan Delod Margi “

3. **Tentang data tanah**

Bahwa data tanah yang didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2751 K / PDT / 1992, tanggal 18 Mei 1992, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 53 / PDT / 1992 tanggal 20 Mei 1992, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Klungkung (sekarang Semarang) No. 17 / Pdt.G/1991 / PN. KLK tanggal 21 Januari 1992 adalah :



“ Subak Sampalan Dlod Margi (subak basah / subak sawah) , Desa Sampalan Klod , Kecamatan Dawan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung , Pipil No. 159, Persil No. 18, Klas II, Luas 12,5 are”.

Sedangkan tanah yang dikuasai atau ditempati oleh I Komang Astawa (termohon eksekusi adalah :

“ Subak Abian (Tegalan) Desa Paksewali No. 42 , Kecamatan Dawan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Pipil No. 130, Persil No. 50 , Klas I , Luas : 1400 M2 (14 are) .

Jadi jelas semua data berbeda seperti :

- Subak berbeda
- Pipil berbeda
- Persil berbeda
- Klas berbeda
- Luas berbeda
- Batas-batas berbeda

4. Tentang Gambar “ Peta Bidang Tanah “ No. 20/2018 tanggal 02/02/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Klungkung .

Gambar Peta Bidang Tanah tersebut sangat kami tolak dan kami bantah karena Gambar Peta Bidang tersebut sama sekali tidak dikuatkan oleh fakta-fakta baik data maupun fakta lapangan serta penuh kejanggalan-kejanggalan serta penuh kepalsuan antara lain :

- a. Tidak ada patok yang jelas yang dipergunakan untuk gambar bidang tsb
- b. Tidak ada batas penunjukan yang jelas oleh siapa atau yang berkompeten
- c. Tidak ada saksi-saksi penyanding yang menunjuk batas-batas .
- d. **Kenapa tidak ada gambar bekas kali disebelah utara tanah D. L. 341 M2 tetapi disambung ke bagian tanah C L. 898 M2 padahal fakta lapangan bahwa bidang tanah antara D. L. 341 M2 dengan C. L. 898 M2 dibatasi kali/bekas kali, kenapa disambung menjadi satu .**
- e. Pada batas sebelah timur, S.D 2 Sampalan disebutkan 2 kali yakni S.D. 2 Sampalan pada bidang tanah B. L. 491 M2 (disebutkan “ Tidak ditunjuk obyek eksekusi “) sedangkan S.D. 2 Sampalan pada sebelah timur bidang tanah C. L. 898 M2 (ditulis dengan tulisan agak kecil yang nampak adanya keragu-raguan) ditunjuk sebagai obyek eksekusi . Jadi sangat kabur dan tidak jelas karena sebenarnya atau faktanya pada lokasi tersebut hanya ada 1 (satu) S.D. 2 Sampalan saja .



- f. Tidak disebutkan penyandingan disebelah timur bidang tanah D. L. 341 M2 padahal disebelah timur bidang tanah D. L 341 M2 adalah “ **I Regig** “
- g. Batas sebelah barat bidang tanah C. L. 898 M2 hanya dituliskan “ Tanah Milik dengan tulisan agak kecil “ dan tidak disebutkan nama pemiliknya padahal tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama I Wayan Megog Dwijendra . Jadi sangatlah kabur dan tidak jelas siapa sebenarnya penyandingnya disebelah barat dan hal ini juga berbeda dengan yang ada pada Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa batas sebelah Barat adalah tanah milik I Regog .
- h. Disatu pihak bidang “ B “ disebutkan Bagian dari HM : 233 /Paksebali “ Tidak ditunjuk obyek eksekusi. B. Luas = 491, tetapi dilain pihak disebutkan B + C
Sertifikat HM No. 233/Paksebali (sebagian ditunjuk sebagai obyek eksekusi) : Luas (B + C) = 1389 M2. Hal ini betul-betul membingungkan dan suatu penjelasan Gambar Peta Bidang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena disatu pihak bidang B. Luas 491 M2 tidak termasuk tetapi disatu pihak bidang B. Luas 491 dijumlahkan dengan bidang C. Luas 898 M2 dan menjadi luas seluruhnya 1389 M2. Bagaimana keabsahan gambar model ini ?
- i. Jika B + C digabungkan sehingga luas seluruhnya menjadi 1389 M2 sedangkan batas tanah sebelah Barat yakni pada bidang tanah B. L 491 M2 disebutkan Drs. Wayan Mara . Hal ini juga berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa disebelah barat adalah tanah hak milik I Regog . **Jadi gambar dengan Putusan berbeda .**
- j. Disebutkan bahwa bidang tanah C + D adalah Batas Bidang Tanah yang ditunjuk waktu eksekusi (obyek eksekusi) : Luas 1250 M2 lantas yang kami permasalahan : Siapa yang menunjuk ?, Yang mana batas-batas yang ditunjuk , apa patok dasar yang dipakai untuk menunjuk obyek eksekusi tersebut ? dan apa benar ada penunjukan atau rekayasa saja ? **Kenapa C dan D digabung padahal diantara bidang tanah C dan bidang tanah D ada sebuah Kali (Tukad) yang membatasinya yang terletak disebelah Selatan bidang tanah C sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 233** yang juga adalah produk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung ? Jadi ada 2 produk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung yang berbeda. Jadi mana yang benar dan mana yang palsu ?



- k. Kenapa pada Gambar Peta Bidang Tanah tersebut tidak dicantumkan ada sebuah rumah Dokter yang sebenarnya berdiri diatas tanah “ kali atau bekas kali “
- l. Tentang batas Utara obyek eksekusi jika mengacu pada Gambar bidang Tanah yang dibuat BPN Klungkung tersebut “ bukanlah kali atau bekas kali “ tetapi bidang tanah A. L. 678 M2 (sedangkan Putusan Mahkamah Agung menyebutkan “ kali/bekas kali “) dimana disebelah utara bidang tanah tersebut ada “ telabah “ dan bukan kali/bekas kali yang dari dulu memang ada telabah, dan telabah tersebut bukanlah batas utara dari tanah Pemohon Eksekusi .
- m. Disebutkan dalam Gambar Bidang Tanah yang dibuat oleh BPN Klungkung bahwa C + D adalah bidang tanah yang ditunjuk waktu eksekusi , lantas pertanyaannya : siapa yang menunjuk ? , apa yang dipakai patokan atau batas ? , siapa yang menjadi saksi-saksi waktu penunjukan batas-batas , kenapa kali / bekas kali dimasukkan dalam obyek eksekusi padahal tanah tersebut adalah tanah negara ?

Berdasarkan uraian-uraian serta data dan fakta-fakta hukum yang merupakan keganjilan-keganjilan dan kejanggalan-kejanggalan yang sangat berbeda dan bahkan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2751 K / PDT / 1992, tanggal 18 Mei 1992, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 53 / PDT / 1992 tanggal 20 Mei 1992, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Klungkung (sekarang Semarang) No. 17 / Pdt.G/1991 / PN. KLK tanggal 21 Januari 1992 dalam Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/1991/PN.KLK tersebut, dengan ini kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Klungkung yang menyidangkan perkara perlawanan eksekusi ini untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum bahwa data tanah seperti Pipil, Persil, Luas , Letak/Lokasi tanah dan batas-batas tanah yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2751 K / PDT / 1992, tanggal 18 Mei 1992, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 53 / PDT / 1992 tanggal 20 Mei 1992, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Klungkung (sekarang Semarang) No. 17 / Pdt.G/1991 / PN. KLK tanggal 21 Januari 1992 dalam Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/1991/PN.KLK **adalah berbeda atau tidak sama** dengan Pipil, Persil, Luas, Letak/Lokasi tanah dan batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh I Komang Astwa (Termohon Eksekusi).



2. Menyatakan Hukum bahwa Gambar Peta Bidang Tanah yang dibuat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional / ATR Kabupaten Klungkung atas obyek eksekusi No. 20/2018 tanggal 02/02/201 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infra Struktur Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Klungkung I MADE HERMAN SUSANTO ,S,ST,MH tidak sah karena penuh dengan kejanggalan-kejanggalan , keganjilan-keganjilan serta diluar fakta-fakta dan berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah diuraikan dalam Posita .
3. Membatalkan pelaksanaan eksekusi atas bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Termohon Eksekusi I Komang Astawa .
4. Membebankan segala biaya atas Perlawanan Eksekusi ini kepada Pemohon Eksekusi .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah dan Terbantah masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sahida Ariyani, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut pihak Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. BANTAHAN PEMBANTAH KABUR (*Exceptie Obscuur Libel*)

Dalil-dalil Pembantah sangatlah tidak jelas dan kabur, antara lain yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah salah dan objek eksekusi tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Klungkung No : 17/ PDT / G / 1991 / PN.KLK. Jelas sebagai pihak Terbantah tidak sependapat, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembantah tidaklah beralasan, oleh karena berdasarkan putusan pengadilan Negeri Klungkung No : 17/ PDT / G / 1991 / PN.KLK, terutama halaman 20, 21, dan 22 yang dalam pertimbangan Hakim telah diadakan Pemeriksaan Setempat dan dalam pemeriksaan tersebut mendapatkan Fakta penting antara lain :
 - Dalam point 3 halaman 21 Putusan, yaitu :



"Bahwa menurut saksi I Wayan Darmada dan saksi I Gusti Kompyang Puja, tanah sawah sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut adalah benar tanah sawah milik I Mangun sesuai dengan yang tercantum dalam buku peta pemilikan tanah di Desa Sampalan Klod".

- Dalam point 4 halaman 21 Putusan, yaitu :

"Bahwa menurut I Regig dan I Regog masing-masing pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa disebelah timur dan sebelah barat, menerangkan bahwa tanah sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat, benar tanah sawah milik Penggugat yang dulunya milik I Mangun dan batas-batasnya yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah Benar".

- Dalam Paragraf Pertama halaman 22, yaitu :

"Menimbang bahwa yang diterangkan oleh I Regig dan I Regog tersebut diatas diberikan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap objek tanah sengketa, sehingga hal itu merupakan suatu fakta dan pula keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi yang diberikan diatas sumpah, oleh karena itu keterangan I Regig dan I Regog tersebut dapat dijadikan bukti dan dipercaya akan kebenarannya".

Sangat jelas bahwa tidak pernah berubah apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klungkung yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan terakhir Mahkamah Agung RI menolak Kasasi dari Pembantah, yang didalam proses itu semua telah dilalui dengan Pemeriksaan Setempat (PS) dimana sebagai patokan adalah Batas Selatan yaitu Jalan Raya Jurusan Klungkung-Karangasem.

2. Bahwa telah benar Pemeriksaan Perkara *a quo* telah melalui proses Pemeriksaan Setempat untuk mengantisipasi adanya objek perkara yang kabur, sejalan dengan Mahkamah Agung melalui Surat Edarannya No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, mewajibkan kepada Hakim dalam hal memeriksa perkara yang objeknya berupa tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat, sehingga lokasi serta batas-batas objek perkara jelas dan memudahkan dalam eksekusinya.
3. Bahwa sistematika penulisan Surat Bantahan sangat tidak jelas, dimana tidak runtut serta tidak menganut pakem sistematika penulisan yang baik, sehingga patut diduga dibuat dengan tergesa-gesa dan ada upaya untuk mengulur waktu serta tidak menghormati proses hukum yang belaku dalam hal ini pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Disamping itu tertulis di awal halaman terutama pada Perihal yang memberikan judul



“Perlawanan Eksekusi” sementara faktanya yang didaftarkan adalah Bantahan dengan Nomor perkara 52/Pdt.Bth/2018/PN SRP, tanggal 25 Juli 2018. Terlihat Pembantah tidak cermat dalam menyusun Bantahan dimaksud sehingga ada etiked tidak baik atas diajukan Bantahan a quo.

Dengan demikian sangat jelas bahwa Bantahan dari Pembantah sangat tidak berdasar dan Surat Bantahan Kabur (*Abscuur Libel*), dengan demikian hendaknya majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan eksepsi mengenai Bantahan Pembantah Kabur (*abscuur libel*), karena itu sangat tepat jika Bantahan tersebut dinyatakan tidak sempurna karena Bantahan dalam perkara ini tidak jelas (*abscuur libel*) dan oleh karenanya harus diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O) atau TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. OBYEK BANTAHAN KABUR (*Abscuur Libel*)

Bahwa batas-batas tanah yang disebutkan didalam Surat Bantahannya oleh Pembantah adalah keliru besar, salah dan tidak tepat sama sekali, sehingga objek Bantahan kabur atau tidak jelas (*Abscuur Libel*), dimana Pembantah mendalilkan bahwa sertipikat hak milik No. 233/Desa Paksewali (terletak di Subak adalah benar sedangkan objek sengketa jo objek eksekusi adalah salah. Dalil tersebut dapat kami bantah sekaligus perjelas berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri Klungkung No : 17/ PDT / G / 1991 / PN.KLK, terutama halaman 15 – halaman 23, yang point pentingnya antara lain :

- Memang benar tanah Milik Terbantah adalah berdasarkan bukti kepemilikan yang terdaftar dalam Buku Ieter C, pipil No. 15, Klas II seluas 1.250 m² terletak di Subak Sampalan Dlod Margi sebagaimana keterangan saksi yang bersesuaian dengan Alat-alat bukti surat yang diajukan pada saat persidangan dan Pemeriksaan Setempat (PS).
- Batas selatan adalah Jalan Raya.
- Pertimbangan halaman 22 yang berbunyi “*menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I (Kini Pembantah) yaitu bukti T.I.1 dan T.I.2 setelah dihubungkan dengan keterangan saksi I Gusti Putu Serka kemudian dihubungkan dengan Fakta-fakta hasil pemeriksaan Objek Tanah Sengketa sebagaimana tersebut diatas maka tidak ada persesuaian satu sama lain, maka bukti T.I.2 berupa sertipikat hak milik atas tanah No. 233 atas nama I Komang Astawa tersebut ternyata sangat bertentangan dengan tanah sengketa*”.



- Pertimbangan halaman 23 yang berbunyi “*bahwa tanah pertanian hak milik I Komang Astawa berdasarkan surat bukti T.I.2 letaknya di Desa Pakseballi, sedangkan tanah sengketa letaknya di subak sampalan dlod margi, desa sampalan klod dan selain itu pula batas-batas tidak cocok sehingga oleh karena itu bukti T.I.2 tidak mempunyai kebenaran materiil sehingga dalil bantahan Tergugat I tidak terbukti secara sah menurut hukum*”

Bahwa sangat jelas dasar yang dipakai oleh Pembantah untuk mendalilkan kesalahan objek tidak beralasan dan tidak sesuai dengan kebenaran Formil yang ada, karena SHM No. 233 tersebut mengandung cacad Yuridis dan hendaknya dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung. Sehingga Surat Bantahan dari Pembantah sangat tidak berdasar dan Obyek Bantahan Kabur, dengan demikian hendaknya majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan eksepsi mengenai obyek Bantahan kabur (*abscur libel*), karena itu sangat tepat jika Bantahan tersebut dinyatakan tidak sempurna karena objek Bantahan dalam perkara ini tidak jelas (*abscur libel*) dan oleh karenanya harus diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O) atau TIDAK DAPAT DITERIMA.

C. BANTAHAN PEMBANTAH KURANG PIHAK (*Plurium litis consortium*)

Bahwa dalam proses pengukuran bidang tanah sebagaimana Peta Bidang Tanah Nomor 20/2018, tertanggal 02 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Insfratrstruktur Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, telah dilaksanakan menurut putusan pengadilan Negeri Klungkung No : 17/ PDT / G / 1991 / PN.KLK, sehingga diperoleh Luasan hasil ukur sesuai gambar tersebut. Dimana yang dipakai titik acu adalah berdasarkan Batas Selatan yang paling tidak mungkin berubah, karena sejak dahulu merupakan Jalan Raya Jurusan Klungkung-Karangasem.

Anehnya, Badan Pertanahan tidak ditarik sebagai Pihak sehingga asas *de auditu et alternam partem* dapat terakomodir dalam perkara *a quo*. Didalam perkara *in cassu* Terbantah telah sangat dirugikan secara waktu, materiil dan pikiran (imateriil), karena telah memenangkan secara etiked baik perkara *a quo* namun tidak menguasai objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan ini hendaknya majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan dan memutuskan bahwa Bantahan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) sehingga proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alternam partem*. Karena itu sangat tepat jika Bantahan tersebut dinyatakan tidak sempurna karena kurang-pihak dan harus diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbantah menolak seluruh dalil mengenai pokok perkara karena telah jelas didalam putusan-putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) antara lain :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Klungkung No : 17/ PDT / G / 1991 / PN.KLK, tanggal 21 Januari 1992.
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 53/ Pdt /1992 / PT. Dps, tanggal 20 Mei 1992.
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2751 K / PDT / 1992 tanggal 18 Mei 1995.

Serta pelaksanaan Eksekusi berdasarkan :

- a. Pelaksanaan Eksekusi I tanggal 8 Nopember 1995, yang gagal terlaksana Karena Batas masih belum jelas.
- b. Pelaksanaan Eksekusi II tanggal 12 Desember 1995, yang gagal karena Faktor Keamanan.
- c. Penetapan Pra Eksekusi No. 17/Pdt.G/1991/PN KLK, tanggal 4 Januari 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Eksekusi tanggal 5 Juli 2012.
- d. Pelaksanaan Aanmaning tanggal 25 Januari 2016 dan 3 Februari 2016 berdasarkan permohonan eksekusi tanggal 7 September 2015.
- e. Penetapan Aanmaning No. 4/Pen.Anm/2015/PN Srp, tanggal 7 Desember 2017 berdasarkan permohonan eksekusi lanjutan tanggal 20 Maret 2017 satu dan lain berdasarkan surat kajian Kepala Kepolisian Resor Klungkung tanggal 7 Desember 2017 dimana pihak Keamanan menyatakan Siap untuk pengamanan sehingga Eksekusi Lanjutan tersebut dapat dikabulkan.
- f. Pelaksanaan Aanmaning berdasarkan Berita Acara Aanmaning No. 17/Pdt.G/1991/PN KLK tanggal 19 Desember 2017 dan Berita Acara Aanmaning No. 17/Pdt.G/1991/PN KLK tanggal 9 Januari 2018, dimana Teranmaaning (Pembantah) tidak mempergunakan haknya/tidak mengindahkan panggilan Pengadilan.
- g. Pelaksanaan Eksekusi tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 17/Pdt.G/1991/PN KLK tanggal 19 Januari 2018, telah GAGAL KARENA ADA PENGHALANGAN OLEH ANAK PEMBANTAH SEHINGGA PIHAK KEAMANAN MENGHENTIKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI, sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 17/Pdt.G/1991/PN KLK.

Telah ada kepastian hukum tentang status dari Objek Sengketa/Objek Eksekusi *a quo* yang telah jelas dan tidak dapat terbantahkan lagi. Bahwa Terbantah adalah seorang warganegara yang

Halaman **12** , Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp



beretikad baik melaksanakan proses yang diperintahkan oleh Undang-undang dalam hal ini telah mempergunakan sarana hukum yaitu Pengadilan sejak tahun 1991 hingga kini tahun 2018 telah berhak atas Objek sengketa namun tidak mendapatkan Haknya dengan semestinya. Dalam Black's Law Dictionary yang dimaksud itikad baik atau *good faith* adalah :

"A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purposes, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage".

Prof. R. Subekti, SH., merumuskan itikad baik dengan pengertian sebagai berikut : Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Lalu demikian dimana letak keadilan bagi pencari keadilan seperti Terbantah ini.

2. Bahwa Terbantah (pewarisnya) telah memenangkan perkara *a quo* tentang Kepemilikan Tanah yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, di Pengadilan Negeri Klungkung, dimana telah diperoleh Putusan dengan No : 17/ PDT / G / 1991 / PN.KLK yang mengadili :

- 1) Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum bahwa penggugat Ni Ketut Gemeh adalah janda dari almarhum I Mangun, Penggugat Ni Nyoman Sumarni dan Penggugat Ni Nengah Suparmi adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Mangun;
- 3) Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Subak Sampalan Dlod Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Pipil No. 159, persil No.15 Klas II, luas 12,5 are dengan Batas-Batas :
 - I. Sebelah utara : Kali atau Bekas Kali
 - II. Sebelah timur : Tanah milik I Regig
 - III. Sebelah Selatan : Jalan Raya jurusan Klungkung-Karangasem



IV. Sebelah Barat : Tanah Milik I Regog

Adalah milik I Mangun;

- 4) Menyatakan hukum bahwa para penggugat yang berhak mewarisi dan menguasai atas tanah sengketa tersebut secara bersama-sama.
 - 5) Menyatakan hukum bahwa tergugat menguasai dan atau mendirikan bangunan diatas tanah sengketa tersebut adalah tidak berdasar atas alas hak yang jelas.
 - 6) Menyatakan hukum bahwa perjanjian sewa-menyewa atau kontrak antara tergugat I dengan tergugat II atas bangunan yang berada diatas tanah sengketa mengandung cacad dan oleh karenanya batal demi hukum;
 - 7) Menghukum tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar seluruh bangunan yang berada diatas tanah sengketa dengan biaya sendiri serta menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan pihak keamanan yang berwajib;
 - 8) Menyatakan hukum bawa sertifikat hak milik atas tanah pertanian No. 233 atas nama I Komang Astawa yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung pada tanggal 8 Mei 1990, mengandung cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti hak atas tanah;
 - 9) Menghukum Tergugat II untuk mentaati putusan ini;
 - 10) Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara ini secara tnggung renteng yang seluruhnya dianggarkan Rp. 142.750,- (*seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
3. Bahwa adapun upaya hukum lanjutan dilakukan I Komang Astawa yang selanjutnya disebut Tergugat I Pembanding ditahap Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan No. 53/ Pdt /1992 / PT. Dps yang mengadili :
- 1) Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Tergugat I Pembanding tersebut;
 - 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klungkung, dengan Putusan No : 17/ PDT / G / 1991 / PN.KLK, antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;
 - 3) Menghukum tergugat I-pembanding membayar biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertamamaupun dalam tingkat banding,



yang dalam tingkat banding saja ditetapkan berjumlah Rp. 15.000,-
(lima belas ribu rupiah);

4. Bahwa telah dilakukan pula upaya hukum kasasi oleh pihak I Komang Astawa di Mahkamah Agung dan selanjutnya disebut Tergugat Asli dalam putusan Mahkamah Agung dengan No : 2751 K/ Pdt/1992 yang mengadili :

- 1) Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : I Komang Astawa tersebut;
- 2) Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

5. Bahwa sejak waktu dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tersebut dimana merupakan menolak kasasi, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung dimana hal tersebut membuktikan putusan Pengadilan Negeri Klungkung dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan sudah seharusnya dilaksanakan putusan tersebut oleh Pembantah. Namun sampai saat ini pihak Pembantah yakni I Komang Astawa dan atau siapapun daripadanya beserta pihak PT. Surya Permai Jaya atau yang memperoleh hak daripadanya, yang memperoleh hak menguasai, menggunakan, dan mendirikan bangunan tanpa alas hak atau dasar hukum kepemilikan yang sah tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Klungkung tersebut. Dimana hal tersebut tentunya merupakan suatu pelanggaran hukum.

6. Bahwa hendaknya juga diperhatikan Putusan MA-RI No.1281.K/Sip/1979, tanggal 23 April 1981, menentukan Bantahan terhadap Eksekusi, yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Terbantah uraikan tersebut diatas, dengan ini Terbantah mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Terbantah untuk seluruhnya.
2. Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya.
3. Menetapkan agar Pembantah menanggung dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Para Pihak di mana Pembantah mengajukan replik tertanggal 7 September 2018 dan Terbantah mengajukan duplik tertanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: Ket.59/KLK/WPJ.14/KB.0106/1992 tertanggal 10 Pebruari 1992;
2. Bukti P-2 berupa Salinan gambar tanah tegalan/sawah atas nama I Km Astawa Pipil Nomor 718 tertanggal 12 Pebruari 1992;
3. Bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 894 tahun 1987 atas nama I Wayan Mogog Adhi Jendra;
4. Bukti P-4 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 522 atas nama Trisyanto;
5. Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 02/KBD-LK/II/2018 tertanggal 5 Januari 2018;
6. Bukti P-6 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP 51.05.040.007.007-0007.0 tahun 2006 sampai dengan 2013 atas nama Gurun Kukub dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 51.05.040.007.007-0007.0 tahun 2014, 2015 dan 2017 atas nama Gurun Kukub;
7. Bukti P-7 berupa Peta Bidang Tanah Nomor 20/2018 tertanggal 2 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pembantah telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan kecuali bukti P-4 yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pembantah juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Made Raka Adnyana
 - Bahwa saksi dijadikan saksi karena saksi tahu tentang adanya proses eksekusi di lokasi tanah yang di kuasai oleh I Komang Astawa;
 - Bahwa ayah dari I Komang Astawa biasanya di panggil dengan nama Gurun Buug;
 - Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Wak Mangun yang tinggal di Banjar Bokong, Desa sampalan;
 - Bahwa Wak Mangun mempunyai anak bernama Ni Nyoman Sumarni namun tidak kawin;

Halaman 16 , Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang dieksekusi adalah milik Guru Buug ayah dari I Komang Astawa dahulunya akan tetapi sekarang sudah dibalik nama atau belum saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah I Komang Astawa;
- Bahwa batas sebelah selatan tanah yang akan dieksekusi adalah Sungai sebelum gunung agung meletus kalau sekarang bekas kali;
- Bahwa sungai tersebut mengairi subak Gunaksa sampai Kusamba;
- Bahwa saksi yakin di sebelah selatan adalah bekas kali karena sewaktu kecil saksi sering renang/mandi di tempat tersebut;
- Bahwa pemilik tanah sebelah selatan kali/bekas kali tersebut adalah Wak Mangun;
- Bahwa diatas tanah yang dikatakan bekas kali sekarang ini ada bangunan;
- Bahwa pemilik bangunan yang diatas tanah bekas kali adalah I Komang Astawa;
- Bahwa batas Barat tanah milik Wak Mangun adalah I Regog, Timur adalah I Regig yang sekarang menjadi bengkel sepeda motor dan Utara adalah jelinjing/parit;
- Bahwa batas tanah milik I Komang Astawa adalah batas sebelah selatan tanah subak dan jalan, batas sebelah timur Tanah Pak Regig yang sekarang menjadi bengkel sepeda motor, ada perumahan dokter dan Sekolah, batas sebelah utara Jelingjing/Parit dan batas sebelah barat tanah Pak Regog;
- Bahwa batas-batas tanah milik I Komang Astawa yang saksi sebutkan tadi sama dengan batas tanah yang di eksekusi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas kena badan jalan tanah milik Terbantah;
- Bahwa pada waktu eksekusi, situasi dan kondisi dalam keadaan ramai-ramai banyak orang termasuk para petugas yang melakukan eksekusi dan disana sudah di sediakan alat berat alat pengerukan atau eskalator dengan melihat kondisi itu saksi menghentikan dan menyetop proses eksekusi supaya tidak dilakukan;
- Bahwa saksi berani menghentikan eksekusi karena saksi selaku pengurus **LSM** dan tergabung dalam **Komnaspan** yang terkait dengan program pemerintah Kabupaten Klungkung dengan surat edaran Bupati Klungkung yang melarang segala bentuk kegiatan diatas tanah Galian C baik pembangunan maupun penyertipikatan **sehingga saksi berani**

Halaman 17 , Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp



menghentikan kegiatan eksekusi tersebut agar pemerintah Kabupaten Klungkung segera menindaklanjuti yang kemudian menyelesaikan programnya agar masyarakat jelas dengan kepemilikan tanahnya;

- Bahwa pada saat eksekusi saksi melihat petugas dari Pengadilan, Kepolisian dan pihak BPN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah atas nama I Komang Astawa, saksi hanya mendengar pada waktu dilakukan eksekusi ditempat tersebut disebutkan bahwa tanah itu sudah atas nama I Komang Astawa;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1991 I Komang Astawa ada sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu putusan terhadap sengketa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar perubahan jalan yang terjadi namun jalan tersebut dahulu berbelok ke kanan sekarang jalannya sudah lurus;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perubahan jalan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab perubahan jalan tersebut karena ada efek dari gunung agung meletus di mana jalan tersebut tertimbun lahar letusan gunung agung;
- Bahwa pada tahun 1980 saksi lewat disana sudah terjadi perubahan jalan tersebut;
- Bahwa tanah urug yang tertimbun yang ada diatas tanah bekas kali adalah tanah negara;
- Bahwa saksi hanya tahu baru ada satu kali eksekusi yaitu tahun 2018 ini;
- Bahwa Pemohon eksekusi adalah Drg. Agus Gede Sutamayasa;
- Bahwa Termohon eksekusi adalah I Komang Astawa;
- Bahwa tanah yang dieksekusi terletak di Desa Sampalan Kelod akan tetapi wilayah subaknya termasuk Desa Paksewali;
- Bahwa tanah yang dieksekusi termasuk galian C karena semua tanah yang tertimbun lahar letusan gunung agung sudah termasuk galian C;
- Bahwa pada waktu eksekusi saksi memberikan penjelasan terkait surat edaran Bupati Klungkung tentang larangan kegiatan apapun di atas tanah galian C;



- Bahwa di atas tanah galian C ada bangunan karena mereka merasa tanah timbul maka ada beberapa masyarakat yang membangun disana yang tidak tahu batas-batas tanah;
 - Bahwa I Komang Astawa mempunyai bangunan di atas tanah galian C tetapi memang tanah milik I Komang Astawa di luar dari tanah eksekusi;
 - Bahwa pada saat eksekusi pihak I Komang Astawa keberatan tentang batas tanah tidak sesuai dengan putusan termasuk masyarakat yang keberatan gara-gara BPN melakukan pengukuran dari lokasi irigasi / jelingjing yang ada sekarang sebab bukan disana yang menjadi patokan pengukuran untuk menentukan pemilik tanah batas selatan kali;
 - Bahwa jelingjing sudah ada dari dulu;
 - Bahwa alat berat yang ada di lokasi eksekusi sudah mulai bergerak pada saat itu;
 - Bahwa belum ada bangunan yang robohkan oleh alat berat tersebut karena sudah ada keributan sampai salah satu masyarakat sampai memukul kentongan dengan keberatan pelaksanaan eksekusi tersebut sehingga Polisi menyuruh alat berat agar keluar;
 - Bahwa saksi selaku LSM dan Komnaspan belum mendapat pengaduan mengenai tanah eksekusi ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa itu eksekusi pengadilan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan sengketa tanah antara I Komang Astawa dengan Drg. Agus Gede Sutamayasa;
- Atas keterangan saksi tersebut, baik Pembantah maupun Terbantah akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi I Wayan Sudiadnya

- Bahwa saksi dijadikan saksi karena saksi tahu tentang adanya proses eksekusi di lokasi tanah yang di kuasai oleh I Komang Astawa;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dieksekusi adalah milik I Komang Astawa yang ia peroleh dari ayahnya Guru Buug;
- Bahwa batas tanah milik I Komang Astawa adalah sebelah Utara tanah kosong, sebelah Timur tanah negara yang sekarang jadi sekolahan SD Sampalan, sebelah Selatan kali/tukad dan sebelah Barat adalah I Regog;
- Bahwa saksi tahu sebelah selatan adalah kali karena saksi sering mandi di kali tersebut waktu masih sekolah SD karena dulu tidak ada air PAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ciri alam di sungai itu ada pohon kelapa satu pohon yang umurnya ratusan tahun itu disebelahnya ada bangunan;
- Bahwa fungsi kali itu untuk mengairi sawah subak kangin kalau dulu sekarang subak gunaksa, subak delod margi, subak danginan margi;
- Bahwa sebelah kali tersebut ada sawah;
- Bahwa sawah di sebelah kali tersebut masuk Subak Sampalan delod margi;
- Bahwa luas tanah I Komang Astawa kurang lebih 14 are;
- Bahwa tanah I Komang Astawa di Desa Sampalan Klod;
- Bahwa saksi tahu jalan jurusan Klungkung-Karangasem yang letaknya di sebelah barat dari tanah eksekusi;
- Bahwa dulu jalan tersebut lebih menikung ke Timur;
- Bahwa bekas kali itu saat ini ada bangunan milik I Komang Astawa;
- Bahwa sebelah selatan dari bangunan tersebut adalah tanah kosong dan sebelah tanah kosong adalah jalan raya;
- Bahwa tanah kosong tersebut milik Wak Mangun;
- Bahwa jalan raya yang ada saat ini dibuat tahun 1963 dan pemborongnya bernama Pak Geria;
- Bahwa saksi ingat betul pembuatan jalan tersebut karena pada saat tahun 1966 saksi menikah jalan tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi adalah Kelian Adat Banjar Lekok;
- Bahwa tanah eksekusi terletak di Banjar Lekok wilayah Desa Sampalan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa proses eksekusi sudah dilakukan tapi tidak selesai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Nengah Suartika selaku Kelihan Subak Sampalan Klod;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Regog dan I Regig;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 14 are tersebut milik I Komang Astawa dari cerita I Komang Astawa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu proses eksekusi karena saksi pulang sehingga saksi tidak juga mendengar ada rbut-ribut ataupun suara orang memukul kentongan;
- Bahwa tanah I Komang Astawa beda dengan tanah Drg. Agus Gede Sutamayasa, SKG;
- Bahwa saksi tidak tahu eksekusi, yang saksi tahu hanya ngukur-ngukur saja, apa maksud, tujuan ataupun dasar melakukan eksekusi saksi tidak tahu;

Halaman 20, Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecamatan Dawan ada desa dawan kelod, kaler, Desa pikat, Desa Pesinggahan, Desa Pesinggahan, trus bagian barat ada Desa Gunaksa, babung, buayang dan Desa Sampalan ada sampalan kelod sampalan tengah kangin sampalan kaja;
- Bahwa tanah I Komang Astawa termasuk tanah tegalan subak pakseballi wilayah sampalan klod;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Pembantah maupun Terbantah akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi I Ketut Lanus

- Bahwa saksi kenal dengan I Komang Astwa karena satu banjar yaitu banjar Lekok Desa Sampalan Klod;
- Bahwa saksi tahu I Komang Astawa memiliki sebidang tanah yang di kuasai sekarang yang ia dapat dari leluhurnya yaitu Guru Buug;
- Bahwa batas selatan dari tanah I Komang Astawa adalah telabah/alur sungai untuk pengairan sawah;
- Bahwa batas barat dari tanah I Komang Astawa adalah tanah pak Regog sekarang tanah milik I Wayan Megog Dwijendra;
- Bahwa batas timur dari tanah I Komang Astawa adalah tanah Negara sekarang menjadi bangunan Sekolah Dasar;
- Bahwa sebelah Selatan tanah I Komang Astawa adalah Perumahan Dokter terus ada Tanah milik Trisno (bingkil Honda) dulunya tanah milik I Regig;
- Bahwa di sebelah selatan alur sungai ada tanah sawah termasuk subak sampalan atau subak pendem dan tanah itu milik Ibunya Pak Agus Sutamaya yang sekarang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas ataupun pipil tanah I Komang Astawa;
- Bahwa tanah I Komang Astawa termasuk tanah tegalan bukan sawah karena masuk subak Abyan Pakseballi;
- Bahwa batas utara tanah I Komang Astawa adalah jelinjing/parit/sungai kecil;
- Bahwa Drg. Agus Gede Sutamayasa adalah Cucunya Wak Mangun;
- Bahwa tanah Drg. Agus Gede Sutamayasa diluar dari tanah I Komang Astawa;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Wak mangun ini mempunyai tanah di sekitar tanah I Komang Astawa;
- Bahwa tanah milik Wak Mangun adalah tanah bentuk sawah;

Halaman 21 , Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp



- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau ada sengketa tanah I Komang Astawa tahun 1991 atau pernah mendengar Eksekusi, saksi hanya pernah mendengar informasi dari teman;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bagaimana hasil keputusannya setelah proses Pengadilan terhadap sengketa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu betul terhadap proses hukum yang terjadi atas sengketa tanah I Komang Astawa sampai di lakukan proses Eksekusi;
- Bahwa sungai di sebelah selatan tanah I Komang Astawa menjadi kali mati/bekas kali sejak tahun 1963 waktu gunung agung meletus karena alur sungai sudah pindah ke sebelah utaranya tanah I Komang Astawa;
- Bahwa tanah Drg. Agus Gede Sutamayasa dulu tanah carik/sawah dan sekarang sudah tidak, gara-gara gunung agung meletus pada tahun 1963;
- Bahwa tidak ada bekas sawah dilokasi tersebut karena sudah ada bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan adanya eksekusi baru-baru ini yang ada orang ramai-ramai dilokasi tanah sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Pembantah maupun Terbantah akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi I Gede Adi Putra Wijaya

- Bahwa saksi tinggal di Pendem yang masih wilayah Banjar Leko, Desa Sampalan, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa orang tua saksi bernama I Wayan Megog Dwijendra;
- Bahwa benar sertifikat tanah ini no 190 atas nama I Wayan Megog Dwijendra yang terbit tahun 1988;
- Bahwa sertipikat ini di buat sebelum ada perkara ini;
- Bahwa dulu tanah saksi adalah tanah tegalan yang masuk wilayah Subak abyan Pakseballi;
- Bahwa luas tanah saksi adalah 5 are yang terletak di Desa Sampalat Kelod dengan batas-batas, Utara: Made Mara, Timur: Gurun Buug, Selatan: Telabah/kali dan Barat: Jalan;
- Bahwa Gurun Buug adalah ayah dari I Komang Astawa;
- Bahwa berdasarkan sertifikat saksi, sebelah selatan tanah saksi adalah telabah dan saat ini sudah saksi bangun bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses eksekusi tanah;



- Bahwa saksi tidak tahu sengketa tanah antara I Komang Astawa dengan drg. I Gede Sutamaya;
- Bahwa saksi pernah tahu ada cek lokasi tanah sengketa tapi rincinya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perubahan jalan tahun 1963 karena saksi belum lahir;
- Bahwa sesuai dengan sertifikat maka sebelah selatan tanah saksi selain telabah adalah jalan swadaya;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pensertifikatan tanah saksi;
- Bahwa saksi pernah tahu I Regog yang katanya mempunyai tanah di sebelah selatan tanah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Pembantah maupun Terbantah akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi I Komang Mariawan

- Bahwa batas-batas tanah yang berupa Sebelah Utara: kali (bekas kali), Sebelah Timur: tanah milik I Regig, Sebelah Selatan: Jl. Raya Jurusan Klungkung-Karangasem, Sebelah Barat : tanah milik I Regog merupakan bentuk tanah sawah;
- Bahwa tanah dengan batas-batas tersebut terletak di Desa Sampalan Kelod, Subak Sampalan Delod Margi;
- Bahwa tanah dengan batas-batas tersebut bukan tanah I Komang Astawa;
- Bahwa tanah I Komang Astawa termasuk tanah tegalan, Subak abyan Paksewali;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan tahun 1992 dan sebagai Bendesa Adat tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan I Nengah Suartika Kelihan Subak Sampalan Delod Margi waktu masih menjabat;
- Bahwa saksi tahu dan menyaksikan proses eksekusi dari awal sampai terakhir pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa saksi tahu ada Putusan yang dibacakan ditempat eksekusi;
- Bahwa pada saat proses eksekusi saksi ikut membantu petugas dalam menunjukkan batas-batas tanah eksekusi sesuai dengan putusan yang dibacakan;
- Bahwa benar saksi melihat alat berat ketika eksekusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksekusi ditunda karena untuk menghindari bentrokan fisik dan salah satu batas tanah eksekusi yang berubah;
- Bahwa saksi tidak melihat pihak-pihak lain selain petugas di lokasi sengketa karena di lokasi eksekusi sangat ramai jadi saksi tidak jelas melihatnya kalau tidak salah diatas alat berat ada operator;
- Bahwa saksi tidak melihat anak Termohon eksekusi yang naik ke atas alat berat untuk menghentikan eksekusi;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani bukti surat bertanda bukti P-5;
- Bahwa bukti P-5 tersebut dibuat sebelum eksekusi;
- Bahwa bukti P-5 tersebut menerangkan aliran sungai yang ada di wilayah Desa sampalan klod;
- Bahwa bukti P-5 tersebut dikeluarkan oleh Desa untuk mengetahui aliran sungai secara umum yang ada di Sampalan Klod;
- Bahwa saksi kurang mendengar suara kentongan waktu eksekusi karena sangat ramai;
- Bahwa saksi pernah mendengar I Komang Astawa ada sengketa dengan orang bernama dengan Sumarni, Ketut Demek dan Suparni, namun saksi tidak tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut begitu juga dengan putusannya;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap tanah I Komang Astawa yang menjadi sengketa lalu tanah I Komang Astawa yang saksi maksudkan maksudkan tadi terletak di sebelah Barat Sekolah Dasar, sebelah utara aliran sungai itupun saksi tahu dari mantan-mantan Bendesa Adat dan mantan –mantan Kepala Desa bahwa perumahan dokter itu dulunya adalah aliran sungai;
- Bahwa perumahan dokter itu milik pemerintah karena perumahan dinas yang di pungsikan untuk para petugas medis yang menginap jika cuaca tidak bersahabat untuk melakukan penyeberangan ke Nusa Penida;
- Bahwa rumah dokter letaknya di selatan dari tanah I Komang Astawa;
- Bahwa sungai itu kering sampai bisa dibangun rumah diatas tanah tersebut sejak kejadian gunung agung meletus lalu sungai tersebut tertimbun lahar pasir;
- Bahwa sebelah timur dari rumah dokter ada bangunan bengkel milik Sutrisno;

Halaman 24 , Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp



- Bahwa sebelah selatan dari bengkel adalah tanah wak Mangun dan sebelah selatan tanah Wak Mangun ada jalan raya;
 - Bahwa luas dari jalan raya kelokasi Bangunan I Komang Astawa dan Perumahan dokter tersebut kira-kira 4 are;
 - Bahwa eksekusi ditunda karena tidak sesuai dengan batas-batas pengukuran oleh BPN terhadap putusan yang dibacakan sehingga timbul pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa pengukuran batas-batas tanah eksekusi belum selesai karena sudah dihalangi oleh pihak yang keberatan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sengketa tanah antara I Komang Astawa dengan Ni Nyoman Sumarni pada tahun 1991 tapi jelasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu putusan sengketa tanah antara I Komang Astawa dengan Ni Nyoman Sumarni pada tahun 1991 tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, baik Pembantah maupun Terbantah akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Saksi I Nyoman Jigreg

- Bahwa saksi tahu I Komang Astawa mempunyai sebidang tanah yang ia dapat dari orang tuanya yang bernama Gurun Buug;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah I Komang Astawa akan dieksekusi;
- Bahwa saksi tahu terhadap tanah yang di kuasai oleh I Komang Astawa baik lokasinya maupun batas-batas tanah tersebut karena waktu dulu saksi sering melintas dilokasi tanah tersebut waktu saksi sekolah di Gunaksa dan sering mandi di sungai tersebut;
- Bahwa sungai tersebut berada di sebelah utara tanah I Komang Astawa;
- Bahwa sebelah selatan tanah I Komang Astawa juga tukad, sebelah barat I Regog dan sebelah timur tanah negara yang sudah menjadi sekolah;
- Bahwa di sebelah selatan tanah I Komang Astawa ada sungai kemudian di sebelahnya sungai ada tanah Wak Mangun;
- Bahwa tanah Wak Mangun berupa sawah;
- Bahwa sebelah selatan tanah wak mangun adalah jalan;
- Bahwa sebelah barat tanah Wak Mangun adalah tanah I Regog dari banjar Pakel;
- Bahwa sungai itu sudah tertimbun pasir akibat letusan Gunung Agung pada tahun 1963;



- Bahwa baik tanah Wak Mangun maupun tanah I Komang Astawa sekarang ini sudah dalam bentuk tegalan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sengketa atas tanah I Komang Astawa, putusannya maupun proses eksekusinya;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Pembantah maupun Terbantah akan menanggapinya dalam kesimpulan;

7. Saksi Kadek Dwija

- Bahwa saksi adalah Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang membuat gambar bukti P-7 adalah Petugas bagian penggambaran dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung sedangkan saksi adalah Petugas bagian Pengukuran tanah;
- Bahwa saksi yang memberikan data pengukuran kepada Petugas bagian penggambaran dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pengukuran tersebut dapat dilakukan oleh karena ada suatu permohonan pengukuran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung dan atas dasar putusan Pengadilan;
- Bahwa Putusan tersebut dibacakan oleh Petugas dari Pengadilan Negeri Semarang di lokasi eksekusi namun saksi lupa nomornya;
- Bahwa yang mengajukan permohonan Pengukuran tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung terhadap tanah yang di eksekusi adalah Terbantah;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tanah tidak ada para penyanding dilibatkan dilokasi tersebut;
- Bahwa yang hadir saat proses pengukuran di lokasi eksekusi adalah pihak Pemohon (Terbantah), pihak Pengadilan, Kepolisian Sektor Dawan, Bendesa Adat Sampalan, Kepala Desa Sampalan dan Kelihan Subak Sampalan Klod serta I Komang Astawa;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran berdua bersama rekan Petugas dari Kantor Agraria Klungkung;
- Bahwa yang menunjukkan batas dan lokasi tanah eksekusi adalah petugas pengadilan;
- Bahwa Adapun batas-batas dari lokasi tanah eksekusi yang saya sebutkan kalau tidak salah yaitu: sebelah selatan : Jalan Raya,



Sebelah utara : Sungai, Sebelah barat : Tanah milik, dan Sebelah timur: Tanah milik ;

- Bahwa saksi tidak tahu letak bekas kali pada bukti P-7;
- Bahwa saksi mengukur dari titik batas selatan dari jalan raya dari patok – patok tanah yang sudah terpasang dengan batas-batas tanah yang telah ditunjukkan;
- Bahwa gambar-gambar yang telah di pisah-pisahkan oleh atasan saya oleh karena berdasarkan gambar sertipikat yang menjadi arsip di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran tanah yang dieksekusi sampai pada Sungai atau batas utara;
- Bahwa saksi tidak ingat luas tanah yang dieksekusi;
- Bahwa pelaksanaan eksekusi sedang berlangsung yang didahului dengan pembacaan putusan oleh Petugas Pengadilan yang di hadiri pihak-pihak kemudian saksi melakukan pengukuran yang hampir selesai akan tetapi waktu itu keluarga I Komang Astawa melakukan keberatan yang hampir memukul alat pengukuran yang kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa patok tanah yang sudah dipasang telah sesuai dan komplit seluruhnya;
- Bahwa para penyanding pada saat pengukuran dalam keadaan situasi eksekusi tidak normal atau kredit tidak bisa hadir;
- Bahwa pengukuran di luar eksekusi situasi yang tidak kredit kadang-kadang ada pihak penyanding kadang- kadang tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Pembantah maupun Terbantah akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban bantahannya Terbantah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992;
2. Bukti T-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992;
3. Bukti T-3 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995;
4. Bukti T-4 berupa Penetapan Nomor 4/Pen.Anm/2015/PN Srp tertanggal 7 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 berupa Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 17/Pdt.G/1991/PN KIk tertanggal 19 Desember 2017;
6. Bukti T-6 berupa Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 17/Pdt.G/1991/PN KIk tertanggal 9 Januari 2018;
7. Bukti T-7 berupa Surat Undangan Rapat Koordinasi Eksekusi Lanjutan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/1991/PN KIk Nomor W24.U3/160/HK.02/I/2018 tertanggal 11 Januari 2018;
8. Bukti T-8 berupa Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/1991/PN KIk tertanggal 18 Januari 2018;
9. Bukti T-9 berupa Penetapan Nomor 17/Pdt.G/1991/PN KIk tertanggal 19 Januari 2018;
10. Bukti T-10 berupa Peta Bidang Tanah Nomor 20/2018 tertanggal 2 Pebruari 2018;
11. Bukti T-11 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor 17/Pdt.G/1991/PN KIk tertanggal 31 Januari 2018;
12. Bukti T-12 berupa Surat Kajian Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/1991/PN KIk Nomor W24.U3/132/HK.02/7/2018 tertanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Terbantah telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya , sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan kecuali bukti T-8 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Terbantah tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembantah dan Terbantah telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Terbantah dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 28 , Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bantahan Pembantah Kabur (*Exceptie Obscuur libel*)

Bahwa bantahan Pembantah yang menyatakan obyek sengketa salah dan obyek eksekusi tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN Klk adalah tidak jelas karena sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang menjadikan batas selatan berupa jalan raya jurusan Klungkung-Karangasem sebagai patok sehingga obyek sengketa telah jelas lokasi dan batas-batasnya;

2. Obyek Bantahan Kabur (*Abscuur Libel*)

Bahwa batas-batas tanah yang disebutkan Pembantah dalam bantahannya tidak tepat di mana Pembantah mendalilkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Desa Paksewali sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Desa Paksewali tersebut telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/pdt.G/1991/PN Klk;

3. Bantahan Pembantah Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa bantahan Pembantah menjadi kurang pihak dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak padahal proses pengukuran bidang tanah sebagaimana Peta Bidang Tanah Nomor 20/2018 tertanggal 2 Pebruari 2018 dilakukan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pembantah menanggapinya sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 7 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang akan dieksekusi berbeda dengan tanah dalam putusan pengadilan Nomor 17/pdt.G/1991/PN Klk karena faktanya tanah yang saat ini dikuasai oleh Pembantah bukanlah tanah milik I Mangun melainkan milik Gurun Kuwub yang merupakan ayah dari Pembantah;
2. Bahwa tanah yang akan diesksekusi berbeda jauh dengan tanah yang diputuskan dalam putusan pengadilan;
3. Bahwa Pembantah dalam perkara ini akan meminta Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat ulang serta meminta pihak dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung yang membuat gambar tanah eksekusi untuk dijadikan saksi;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata eksepsi dibagi dalam yaitu eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan



hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil);

Menimbang, bahwa yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi prosesuil mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Terbantah merupakan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang eksepsi dari Terbantah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terbantah tersebut, dapat dikelompokkan, antara lain :

1. Bantahan Pembantah Kabur (*Exceptie Obscuur libel*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat bantahan Pembantah, maka jelas yang menjadi dasar bantahan Pembantah adalah ketidaksesuaian baik tentang letak lokasi tanah, batas-batas tanah maupun data tanah antara obyek sengketa yang telah diputuskan oleh putusan pengadilan dengan obyek yang akan dieksekusi, dan Majelis Hakim berpendapat justru inilah yang merupakan pokok perkara dalam bantahan ini yang baru dapat Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian terhadap eksepsi Terbantah tentang bantahan Pembantah Kabur harus dinyatakan ditolak;

2. Obyek Bantahan Kabur (*Abscuur Libel*)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas bahwa yang menjadi obyek bantahan Pembantah adalah perbedaan antara obyek sengketa sebagaimana yang diputus dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan obyek sengketa yang akan dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan tersebut, di mana untuk membuktikan hal ini haruslah dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam pokok perkara. Dengan demikian terhadap eksepsi Terbantah tentang obyek bantahan Kabur harus dinyatakan ditolak;



3. Bantahan Pembantah Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa kewenangan untuk memasukkan pihak siapa saja dilibatkan dalam suatu sengketa sepenuhnya adalah hak dari Pembantah, oleh karenanya Eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi dari Terbantah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah pada pokoknya adalah bahwa obyek eksekusi berbeda dengan obyek sengketa yang telah diputuskan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 sehingga eksekusi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan tersebut Terbantah pada pokoknya membantah dengan mendalilkan bahwa obyek eksekusi sudah jelas dan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya itu, Pembantah telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 7 (tujuh) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang bernama : Saksi Made Raka Adnyana, Saksi I Wayan Sudiyadnya, Saksi I Ketut Lanus, Saksi I Gede Adi Putra Wijaya, Saksi I Komang Mariawan, Saksi I Nyoman Jigreg, dan Saksi Kadek Dwija;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terbantah telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-12 tanpa mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah disangkal oleh Terbantah, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Pembantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dalam rumusan hukum bidang perdata hasil pleno sub kamar perdata tanggal 14-16 maret 2012 angka VII ditegaskan bahwa perlawanan pihak (*partij verzet*) berdasarkan pasal 207 HIR/225Rbg hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan misalnya kelebihan luas obyek yang disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan obyek eksekusi yaitu ketidaksesuaian antara obyek sengketa yang diputus oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan obyek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bantahan ini secara limitatif Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan obyek eksekusi yaitu ketidaksesuaian antara obyek sengketa yang diputus oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan obyek yang akan dieksekusi, maka terhadap kepemilikan dari obyek eksekusi tidak akan dipertimbangkan lagi karena terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa fakta hukum yang tidak dibantah kebenarannya oleh para pihak, yaitu:

1. Bahwa Pembantah tidak pernah membantah bahwa Terbantah adalah ahli waris yang sah dari Ni Nyoman Sumarni;
2. Bahwa pernah terjadi perkara antara Ni Ketut Gemeh, Ni Nyoman Sumarni dan Ni Nengah Sumarni sebagai Pengugat melawan I Komang Astawa (Pembantah) dan PT Surya Permai Jaya, di mana terhadap perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995;

Halaman 32 , Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap putusan tersebut telah dilakukan eksekusi pada tanggal 31 Januari 2018 namun ditunda dan saat ini dilakukan bantahan oleh Pembantah (tereksekusi);

Menimbang, bahwa Pembantah mengajukan bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi dengan alasan:

1. Bahwa tanah yang dinyatakan dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 sangat jauh berbeda dengan tanah yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Pembantah, yaitu:
 - Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 disebutkan bahwa letak atau lokasi tanah adalah di Subak Sampalan Delod Margi sedangkan tanah yang akan dieksekusi letaknya di Subak Abian Paksebal;
 - Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 dikatakan bahwa batas utara dari tanah sengketa adalah kali atau bekas kali padahal faktanya batas utara tanah yang akan dieksekusi adalah tanah kosong sedangkan kali atau bekas kali berada di sebelah selatan dari tanah yang akan dieksekusi;
 - Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 disebutkan batas timur dari tanah sengketa adalah Regig, namun berdasarkan gambar, batas sebelah timur obyek yang akan dieksekusi adalah SD Nomor 2 dan Nomor 3 Sampalan;
 - Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 disebutkan batas selatan dari tanah sengketa adalah jalan raya jurusan Klungkung-Karangasem, di mana jalan raya jurusan Klungkung-Karangasem dulunya sebenarnya terletak agak ke selatan;

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 disebutkan sebelah barat dari tanah sengketa adalah I Regog padahal faktanya pada Sertifikat Hak Milik Nomor 233 atas nama Pembantah, batas sebelah barat adalah Drs I Nyoman Mara dan I Wayan Megog Dwijendra;

2. Bahwa data tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 adalah Subak Sampalan Dlod Margi (subak basah/subak sawah), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Pipil Nomor 159, Persil Nomor 18, Klas II, Luas 12,5 are. Sedangkan tanah yang dikuasai Pembantah sebagai termohon eksekusi adalah Subak Abidan (tegalan) Desa Paksewali Nomor 42, Kecamatan Dawan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Pipil Nomor 130, Persil Nomor 50, Klas I, Luas 14 are;

3. Bahwa gambar peta bidang tanah Nomor 20/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 yang dilakukan pada saat eksekusi tidak sesuai dengan fakta-fakta tanah di lapangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari pokok bantahan Pembantah tersebut;

1. Tentang data letak atau lokasi tanah yang dieksekusi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada fakta hukum yang tidak dibantah di atas, Pembantah dan Terbantah awalnya menyengketakan tanah sengketa dan terhadap sengketa tersebut telah ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 (bukti T-1 sampai T-3), di mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Para Penggugat (pewaris dari Terbantah) adalah ahli waris yang sah dari I Mangun yang berhak atas tanah sengketa yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Pipil Nomor 159, persil Nomor 15 Klas II, luas 12,5 are dengan batas-batas:

Utara : kali atau bekas kali
Timur : tanah milik I Regig
Selatan : jalan raya jurusan Klungkung-Karangasem
Barat : tanah milik I Regog

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 (bukti T-1) yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 (bukti T-1) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 (bukti P-3), bahwa dalam pemeriksaan sengketa tanah antara Para Penggugat (pewaris Terbantah/Pemohon Eksekusi) dengan Para Tergugat (Pembantah/Termohon Eksekusi), telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah sengketa di mana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah sengketa terletak di Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, dengan batas-batas sebelah Timur batasnya dengan tanah milik I Regig, sebelah Selatan batasnya dengan Jalan raya Klungkung-Karangasem, sebelah Barat batasnya dengan tanah milik I Regog, dan sebelah Utara batasnya dengan bekas kali (halaman 21 Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 (bukti T-1));

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-11 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor 17/Pdt.G/1991/PN KIk tertanggal 31 Januari 2018 dinyatakan bahwa obyek yang dieksekusi adalah sebidang tanah yang terletak di Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Pipil Nomor 159, persil Nomor 15 Klas II, luas 12,5 are dengan batas-batas:

Utara : kali atau bekas kali
Timur : tanah milik I Regig
Selatan : jalan raya jurusan Klungkung-Karangasem
Barat : tanah milik I Regog



Menimbang, bahwa semua saksi yang dihadirkan oleh Pembantah dalam keterangannya menyatakan bahwa para saksi mengetahui akan adanya pelaksanaan eksekusi dan tanah yang dieksekusi tersebut terletak di Desa Sampalan Klod namun wilayah subaknya termasuk Desa Pakseballi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa letak obyek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sama dengan letak obyek yang dieksekusi yaitu terletak di Desa Sampalan Klod. Perbedaan subak tidaklah menjadikan dasar bahwa letak tanah sengketa dengan tanah yang dieksekusi menjadi berbeda karena yang terpenting adalah letak geografis desa dari tanah tersebut bukan subaknya karena subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan/irigasi sawah secara tradisional, artinya subak bukanlah nama tempat atau lokasi secara pemerintahan melainkan suatu organisasi untuk menentukan sistem pengairan;

2. Tentang batas-batas tanah yang dieksekusi

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 (bukti T-1 sampai T-3), maka tanah sengketa terletak di Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Pipil Nomor 159, persil Nomor 15 Klas II, luas 12,5 are dengan batas-batas:

Utara : kali atau bekas kali
Timur : tanah milik I Regig
Selatan : jalan raya jurusan Klungkung-Karangasem
Barat : tanah milik I Regog

Menimbang, bahwa kemudian Pembantah dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut ternyata tidak sama dengan batas-batas tanah yang dieksekusi, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

a. Batas Selatan

Menimbang, bahwa menurut Pembantah batas selatan dari tanah sengketa adalah jalan raya jurusan Klungkung-Karangasem, di mana menurut Pembantah jalan raya yang dimaksud bukanlah jalan raya yang ada saat ini



melainkan agak ke selatan yang mana jalan terdahulu agak berbelok ke selatan dari arah barat sebelum tanah Pemohon Eksekusi sedangkan jalan saat ini jalan dari barat lurus ke timur yang kemungkinan memotong tanah milik Pemohon eksekusi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembantah yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar dulu jalan Klungkung-Karangasem terletak lebih ke selatan dari jalan yang ada saat ini, namun karena peristiwa gunung meletus tahun 1963 jalan tersebut tertimbun sehingga posisi jalan diubah menjadi agak ke utara yaitu jalan yang ada saat ini dan menurut para saksi jalan raya Klungkung-Karangasem yang ada saat ini sudah ada sejak kurang lebih tahun 1964;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan perkara terdahulu yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar batas sebelah selatan dari tanah sengketa yang diputus tersebut adalah jalan raya Klungkung-Karangasem yang sama dengan batas selatan tanah yang dieksekusi ini, karena secara logika jalan tersebut sudah ada sejak tahun 1964, artinya jalan tersebut sudah ada jauh sebelum perkara antara Pembantah dan Terbantah ada saat itu yaitu tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 pada halaman 21 juga ditegaskan bahwa saat itu sudah dilakukan pemeriksaan setempat dan memang batas selatan dari tanah sengketa adalah jalan raya Klungkung-Karangasem;

b. Batas Timur

Menimbang, bahwa menurut Pembantah, batas timur tanah yang dieksekusi bukanlah tanah milik I Regig melainkan SD Nomor 2 dan Nomor 3 Sampalan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembantah di persidangan yaitu saksi Made Raka Adnyana, saksi I Wayan Sudiyadnya, saksi I Ketut Lanus



dan saksi I Nyoman Jigreg, dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa di sebelah Timur dari tanah Pembantah (I Komang Astawa) adalah bengkel sepeda motor yang dulunya adalah tanah I Regig, perumahan dokter dan SD yang dulunya adalah tanah negara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembantah tersebut dalam keterangannya tidak mengetahui dulunya ada sengketa tanah antara Pembantah dan Terbantah serta tidak tahu putusan pengadilan yang dijatuhkan terkait tanah sengketa tersebut, para saksi hanya mengetahui bahwa tanah tersebut milik Pembantah dan masih dikuasai oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangankan di atas, bahwa dalam perkara bantahan a qua, Majelis Hakim tidak lagi mempetimbangankan masalah kepemilikan tanah sengketa, karena terhadap hal ini telah diputuskan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995, telah jelas dipertimbangankan bahwa tanah sengketa terbukti sebagai milik Para Penggugat (Terbantah/Pemohon Eksekusi) dan Perbuatan Tergugat I (Pembantah/Termohon Eksekusi) yang telah menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat hak milik nomor 233 atas nama I Komang Astawa (Pembantah/Termohon Eksekusi) adalah mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena telah diputuskan bahwa tanah sengketa adalah milik Terbantah dan Perbuatan Pembantah yang telah menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat hak milik nomor 233 atas nama I Komang Astawa (Pembantah) adalah mengandung cacat formil, maka tanah yang menurut saksi-saksi di persidangan perkara a qua adalah tanah milik Pembantah ternyata merupakan tanah sengketa yang secara hukum telah dinyatakan sebagai milik Terbantah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut jelas bahwa batas timur tanah sengketa adalah bengkel sepeda motor yang dulunya adalah tanah I Regig, perumahan dokter dan SD yang dulunya adalah tanah negara, artinya tidak terdapat perbedaan antara batas timur tanah sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 dengan tanah yang dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 17/Pdt.G/1991/PN Kik tertanggal 31 Januari 2018 (bukti T-11);

c. Batas Utara

Menimbang, bahwa menurut Pembantah, batas utara tanah yang dieksekusi bukanlah kali atau bekas kali melainkan tanah kosong;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pembantah di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa batas sebelah utara dari tanah Pembantah adalah kali atau bekas kali. Menjadi bekas kali karena sejak letusan gunung agung tahun 1963, kali di sebelah utara tanah Pembantah sampai ke selatan tertimbun pasir dan material gunung sehingga menjadi tanah urug dan di tanah itulah Pembantah membangun bangunannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 (bukti T-1) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 (bukti T-3), pada halaman 20 sampai 21 ditegaskan bahwa Majelis Hakim dalam perkara antara Para Penggugat (Terbantah) dengan Para Tergugat (Pembantah) telah melakukan pemeriksaan setempat di tanah sengketa di mana pada angka 5 (lima) hasil pemeriksaan setempat tersebut dinyatakan "Bahwa tanah sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut keadaannya nampak tidak lagi berbentuk sawah sudah tertimbun pasir atau bekas lahar dingin, akan tetapi sebagian masih nampak jelas ada petakan-petakan sawah seluas 430 meter persegi, sedangkan sebagian lagi seluas 820 meter persegi sudah diratakan dan di atas ada bangunan semi permanen yang didirikan oleh Tergugat I dan ditempati oleh Tergugat II";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Pembantah dan bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 yang saling bersesuaian sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa batas utara dari tanah Pembantah adalah sungai/telabah dan tanah yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Pembantah yang menjadi bagian dari tanah

Halaman 39 , Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi dulunya merupakan kali yang terurug oleh material gunung agung saat meletus tahun 1963 sehingga dapat dikatakan bahwa tanah yang dikuasai Pembantah memang bekas lagi. Dengan demikian tidak terjadi perbedaan batas utara antara tanah sengketa sebagaimana diputuskan dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tanah yang dieksekusi;

d. Batas Barat

Menimbang, bahwa menurut Pembantah, batas barat tanah yang dieksekusi bukanlah tanah milik I Regog melainkan tanah milik Drs. I Wayan Mara dan I Wayan Megog Dwijendra;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembantah di persidangan yaitu saksi Made Raka Adnyana, saksi I Wayan Sudiyadnya, dan saksi I Nyoman Jigreg, dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa di sebelah Barat dari tanah Pembantah (I Komang Astawa) adalah tanah milik I Regog, sedangkan saksi I Ketut Lanus mengatakan bahwa di sebelah barat dari tanah Pembantah adalah tanah milik I Regog yang sekarang menjadi tanah Pak Megog Adi jendra;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembantah tersebut dalam keterangannya tidak mengetahui dulunya ada sengketa tanah antara Pembantah dan Terbantah serta tidak tahu putusan pengadilan yang dijatuhkan terkait tanah sengketa tersebut, para saksi hanya mengetahui bahwa tanah tersebut milik Pembantah dan masih dikuasai oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, bahwa dalam perkara bantahan a qua, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan masalah kepemilikan tanah sengketa, karena terhadap hal ini telah diputuskan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995, telah jelas dipertimbangkan bahwa tanah sengketa terbukti sebagai milik Para Penggugat (Terbantah/Pemohon Eksekusi) dan Perbuatan Tergugat I (Pembantah/Termohon Eksekusi) yang telah menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa merupakan

Halaman 40 , Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp



perbuatan melawan hukum dan sertifikat hak milik nomor 233 atas nama I Komang Astawa (Pembantah/Termohon Eksekusi) adalah mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena telah diputuskan bahwa tanah sengketa adalah milik Terbantah dan Perbuatan Pembantah yang telah menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat hak milik nomor 233 atas nama I Komang Astawa (Pembantah) adalah mengandung cacat formil, maka tanah yang menurut saksi-saksi di persidangan perkara a qua adalah tanah milik Pembantah ternyata merupakan tanah sengketa yang secara hukum telah dinyatakan sebagai milik Terbantah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut jelas bahwa batas barat tanah sengketa adalah tanah milik I Regog, di mana hal ini juga bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat dalam halaman 21 Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 yang telah berkekuatan hukum tetap, artinya tidak terdapat perbedaan antara batas barat tanah sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 dengan tanah yang dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 17/Pdt.G/1991/PN Klk tertanggal 31 Januari 2018 (bukti T-11);

3. Tentang peta bidang tanah Nomor 20/2018 tanggal 2 Pebruari 2018

Menimbang, bahwa dasar pembuatan peta bidang tanah Nomor 20/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 (bukti T-11 atau P-7) adalah Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, ternyata batas-batas tanah sengketa sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Klk tertanggal 21 Januari 1992 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 telah sesuai dengan batas-batas tanah yang dieksekusi sebagaimana Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Nomor 17/Pdt.G/1991/PN Kik tertanggal 31 Januari 2018 (bukti T-11), maka peta bidang tanah Nomor 20/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 tersebut menurut Majelis Hakim telah benar;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Pembantah yang mempertanyakan siapa yang menunjuk obyek eksekusi kemudian mengapa sebagian bidang C masuk ke dalam obyek eksekusi, maka sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa pembuatan peta bidang tanah Nomor 20/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 (bukti T-11 atau P-7) dilakukan karena adanya proses eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini peta bidang tanah tersebut dibuat berdasarkan batas dan luas yang ditetapkan dalam putusan sehingga tidak perlu lagi adanya penunjukkan. Selanjutnya terhadap pertanyaan mengapa bidang C masuk ke dalam obyek eksekusi, maka jelas telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 bahwa tanah sengketa terbukti sebagai milik Para Penggugat (Terbantah/Pemohon Eksekusi) dan Perbuatan Tergugat I (Pembantah/Termohon Eksekusi) yang telah menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat hak milik nomor 233 atas nama I Komang Astawa (Pembantah/Termohon Eksekusi) adalah mengandung cacat formil, sehingga oleh karena tanah sengketa adalah milik Terbantah dan Perbuatan Pembantah yang telah menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan sertifikat hak milik nomor 233 atas nama I Komang Astawa (Pembantah) adalah mengandung cacat formil, di mana sertifikat hak milik nomor 233 atas nama I Komang Astawa (Pembantah) tersebut dibebankan pada tanah bidang C pada peta gambar Nomor 20/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 (bukti T-11 atau P-7), maka tepatlah jika sebagian dari bidang C tersebut sepanjang memenuhi luas 12,5 are dari bidang D termasuk dalam obyek eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pembantah tidak terbukti karena tanah sengketa yang telah diputuskan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 17/Pdt/G/1991/PN.Kik tertanggal 21 Januari 1992 yang telah dikuatkan oleh

Halaman 42 , Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pdt/1992/PT.Dps tertanggal 20 Mei 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Mei 1995 telah sama dengan obyek yang akan dieksekusi. Dengan demikian Pembantah bukanlah Pembantah yang benar dan tuntutan Pembantah sebagaimana petitum bantahannya tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah ditolak, maka Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 225 Rbg, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 101, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dalam rumusan hukum bidang perdata hasil pleno sub kamar perdata tanggal 14-16 maret 2012 angka VII dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

1. Menolak Eksepsi dari Terbantah untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 oleh kami, Ni Nyoman Mei Melianawati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH., MH dan Andrik Dewantara, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rupi'ah, S.Sos., SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH., MH Ni Nyoman Mei Melianawati, SH., MH

Halaman 43 , Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2018/PN Srp



Andrik Dewantara, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Rupi'ah, S.Sos., SH

Perincian biaya :

1. Daftar.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 725.000,00
4. PNPB.....	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 25.000,00
6. Materai.....	Rp. 6.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 851.000,00

(Delapan ratus lima puluh satu Ribu Rupiah)